



SALINAN

# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 521 /B.I/HK/2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
KUNJUNGAN KERJA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
KE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

**GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang** : a. bahwa agar kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Lampung yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal 17 bulan Oktober 2007 berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, perlu dilakukan persiapan-persiapan untuk pelaksanaannya ;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kunjungan Kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1972 tentang Penanggungjawab Keamanan VVIP Kunjungan Presiden Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Lampung tanggal 8 Oktober 2007.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kunjungan Kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Lampung pada tanggal 17 Oktober 2007, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan kunjungan kerja tersebut.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 dan sumber lain yang sah.
- KELIMA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 9 Oktober 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P

### Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta ;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Bandar Lampung ;
3. Anggota Muspida Provinsi Lampung, di Bandar Lampung ;
4. Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung ;
5. Kadis/Instansi/Badan/Kantor Se Provinsi Lampung ;
6. Ka. Biro/Anggota di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung ;
7. Masing-masing panitia yang bersangkutan ;
8. Himpunan Keputusan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 521 /B.I/HK/2007  
TANGGAL : 9 OKTOBER 2007

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA  
KUNJUNGAN KERJA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
KE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung  
2. Bupati Lampung Tengah.
- II. Penasehat : 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung  
2. Anggota Muspida Provinsi Lampung
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua Pelaksana : Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua Pelaksana : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris : Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setda.Prov.Lampung  
Wakil Sekretaris : 1. Kepala Bagian Otonomi Daerah dan Pemerintah Desa  
2. Kepala Bagian Produksi Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov Lampung
- VII. Bendahara : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
- VIII. Seksi - Seksi
1. Keamanan  
Koordinator : Danrem 043 GATAM  
Anggota : 1. Danlanud Astra Kestra  
2. Danlanal Panjang  
3. Karo Ops.Polda Lampung  
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Prov. Lampung  
5. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Prov.Lampung  
6. Security PT. Sumber Alam Sejahtera
2. Perlengkapan  
Koordinator : Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Lampung  
Anggota : PT. Sumber Alam Sejahtera (Agus Suparwono)
3. Konsumsi  
Koordinator : Dharma Wanita Provinsi Lampung  
Anggota : 1. Balai POM Provinsi Lampung  
2. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung  
3. PT. Sumber Alam Sejahtera (Rika, Asih & Sherly)
4. Humas / Komunikasi  
Koordinator : Kepala Biro Humas dan Infokom Setda Provinsi Lampung  
Anggota : 1. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Lampung  
2. Humas Korem  
3. PT. Sumber Alam Sejahtera (Bram & Optera)
5. Kesehatan  
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
Anggota : 1. Kesehatan Korem  
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moelek  
3. Balai POM Provinsi Lampung  
4. PT. Sumber Alam Sejahtera (dr. Fery)

- 6. Materi Ekspose**  
**Koordinator** : Ka. Bappeda Provinsi Lampung  
**Anggota** : 1. Kepala Dinas Pertanian & Tanaman Pangan Prov. Lampung  
2. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov Lampung
- 7. Bandara Raden Intan Branti/Transportasi**  
**Koordinator** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung  
**Anggota** : 1. Danlanud Astra Kestra  
2. Protokol Gubernur Lampung  
3. PT. Sumber Alam Sejahtera (Irfan & Depian)
- 8. Seksi Acara**  
**Koordinator** : Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung  
**Anggota** : 1. Protokol Wakil Presiden.  
2. Protokol Gubernur Lampung  
3. PT. Sumber Alam Sejahtera (Vivie Alya K.D)

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z. P